

# Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Watampone

Jl. Yos Sudarso cellu Watampone, Cellu, Tanete Riattang Tim., Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan 92715 92175 048121031

[lapaswatampone.kemenkumham.go.id](http://lapaswatampone.kemenkumham.go.id)

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal / KANWIL

## Cuti Bersyarat Tindak Pidana Tertentu

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI SULAWESI SELATAN / Lembaga

No. SK : Pemasyarakatan Kelas IIA Watampone

### Persyaratan

1. Telah dipidana penjara paling lama 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan
2. Telah menjalani paling sedikit 2/3 masa pidana
3. Berkelakuan baik dalam kurun waktu 9 bulan terakhir
4. Bagi narapidana tindak pidana korupsi harus telah membayar lunas denda dan uang pengganti
5. Bagi Narapidanan terorisme harus menunjukan kesadaran dan penyesalan atas kesalahan yang menyebabkan dijatuhi pidana d
6. Kesetiaan kepada NKRI secara tertulis bagi narapidana warga negara indonesia
7. Tidak akan mengulangi perbuatan tindak pidana terorisme secara tertulis bagi narapidana warga negara asing
8. Surat keterangan telah mengikuti program deradikalisasi dari kepala lapas dan atau kepala badan nasional penanggulangan terorisme
9. Salinan putusan hakim dan berita acara pelaksanaan putusan pengadilan
10. Laporan perkembangan pembinaan narapidana dan anak didik pemasyarakatan yang di buat oleh wali pemasyarakatan atau hasil assesment resiko dan assesment keutuhan yang dilakukan oleh assessor
11. surat pemberitahuan ke kejaksaan negeri tentang rencana pemberian cuti bersyarat terhadap narapidana
12. Salinan register F dari kepala Lapas

### Sistem, Mekanisme dan Prosedur

## Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Watampone

Jl. Yos Sudarso cellu Watampone, Cellu, Tanete Riattang Tim., Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan 92715 92175 048121031

[lapaswatampone.kemenkumham.go.id](http://lapaswatampone.kemenkumham.go.id)


Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal / KANWIL

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI SULAWESI SELATAN / Lembaga

Pemasyarakatan Kelas IIA Watampone

### ALUR PROSES PENGUSULAN ASIMILASI/PB/CMB/CB DI UPT

Berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor 03 Tahun 2018  
Tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga,  
Pembebasan Bersyarat, Cuti Merjelang Bebas dan Cuti Bersyarat



1. Wali pemasyarakatan mengajukan nama narapidana yang telah memenuhi persyaratan TPP Lapas
2. TPP melaksanakan sidang dan hasilnya disampaikan kepada kepala lapas
3. Kepala Lapas mengusulkan pemberian CB kepada Kanwil
4. Kanwil melaksanakan sidang TPP dan hasilnya disampaikan kepada direktur jenderal pemasyarakatan
5. TPP pusat melaksanakan sidang TPP
6. Kepala Lembaga Pemasyarakatan atas nama menteri menetapkan pemberian CB, berdasarkan rekomendasi hasil sidang TPP Pusat
7. Lapas menerima dan melakukan pengecekan SK CB
8. Lapas melaksanakan SK pemberian CB

### Waktu Penyelesaian

45 Hari kerja

jika persyaratan lebih cepat terpenuhi maka waktu penyelesaian akan lebih cepat dari waktu penyelesaian yang sudah ditentukan

### Biaya / Tarif

## Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Watampone

Jl. Yos Sudarso cellu Watampone, Cellu, Tanete Riattang Tim., Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan 92715 92175 048121031

[lapaswatampone.kemenkumham.go.id](http://lapaswatampone.kemenkumham.go.id)

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal / KANWIL

Tidak dipungut biaya  
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI SULAWESI SELATAN / Lembaga

Tidak dipungut biaya  
Pemasyarakatan Kelas IIA Watampone

### Produk Pelayanan

1. Surat Keputusan Menteri tentang Pemberian Cuti Bersyarat kepada narapidana dan anak didik pemasyarakatan

### Pengaduan Layanan

Menanyakan informasi tentang pelayanan kepada petugas unit layanan terpadu